

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) KEPADA PEKERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

Melia Fitriana*

Dr. Danialsyah, S.H., M.H.**

Dr. Ibnu Affan, S.H., M.Hum.**

ABSTRAK

Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan dalam menyediakan kondisi dan lingkungan kerja yang aman, selamat dan sehat bagi seluruh pekerja di Indonesia.

Permasalahan yang dibahas tentang pengaturan hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pekerja di Indonesia, perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum dan bagaimana upaya mengatasinya atas keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, alat pengumpulan data penelitian ini menggunakan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif-analitis.

Hasil pembahasan dari penelitian, yaitu pengaturan hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pekerja di Indonesia diatur oleh beberapa regulasi, selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja. Mengalami beberapa perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, seperti upah dan waktu kerja. Perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yaitu perlindungan atas hak keselamatan dan kesehatan kerja, diantaranya upah, waktu kerja, cuti, jaminan kesehatan, dan pemutusan hubungan kerja. Belum tercapainya keadilan dalam mendapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada segenap tenaga kerja Indonesia karena posisi tawar yang tidak seimbang antara pengusaha dengan pekerja, sehingga perlu adanya aturan yang mampu menyeimbangkan kedudukan antara kedua pihak.

Kata Kunci : **Cipta Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pekerja**

* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

** Dosen Pembimbing

**ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION OF OCCUPATIONAL SAFETY AND
HEALTH (K3) FOR WORKERS BASED ON LAW NUMBER 6 OF 2023
CONCERNING JOB CREATION**

Melia Fitriana*

Dr. Danialsyah, S.H., M.H.**

Dr. Ibnu Affan, S.H., M.Hum.**

ABSTRACT

Indonesia still faces several challenges in providing safe, secure and healthy working conditions and environments for all workers in Indonesia.

The issues discussed are regarding the legal regulation of Occupational Safety and Health (K3) for workers in Indonesia, legal protection of occupational safety and health (K3) for workers according to Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation, obstacles in implementing legal protection and how to overcome them on occupational safety and health for workers.

The research method used is descriptive analytical, the type of research used is normative juridical, the data collection tool for this research uses library research. The data analysis used is using qualitative methods which produce descriptive-analytical data.

The results of the discussion from the research are that the legal regulation of Occupational Safety and Health (K3) for workers in Indonesia is regulated by several regulations, apart from Law Number 1 of 1970 concerning Occupational Safety and Health. Experiencing several changes regulated in Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation, such as wages and working hours. Legal protection for workers/laborers is protection of occupational safety and health rights, including wages, working time, leave, health insurance and termination of employment. Justice has not been achieved in providing better protection to all Indonesian workers due to the unequal bargaining position between employers and workers, so there is a need for regulations that are able to balance the position between the two parties.

Keywords: *Job Creation, Occupational Safety and Health, Workers*

* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

** Dosen Pembimbing